SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

WAHYUDI AL AZIS

220412035

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

WAHYUDI AL AZIS

220412035

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

WAHYUDI AL AZIS

220412035

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Dihadapan Dewan Skripsi

Taluk Kuantan, 08 September 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Rina Andriani, SE., M.Si	Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1003058501	NIDN. 1011019002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Yeni Sapridawati, SE., M.AK

NIDN. 1011019002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

WAHYUDI AL AZIS
220412035

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 08 September 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sapridawati, SE.,M.Ak	Sekretaris/Pembimbing 2	2.
3.	Rina Andriani, SE.,M.Si	Pembimbing 1 / Anggota 1	3.
4.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Sarjan M.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

Ketua
Program Studi Akuntansi

Yeni Sapridawati, SE., M.AK
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: WAHYUDI AL AZIS
NPM	: 220412035
Program Studi	: AKUNTANSI
Fakultas	: ILMU SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 29 Agustus 2026



WAHYUDI AL AZIS

220412035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan setulus hati, karya ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tidak pernah diperhitungkan, dan setiap dukungan yang selalu diberikan tanpa meminta balasan. Terima kasih telah menjadi alasan saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dan kesempatan kepada saya untuk membalas segala kebaikan Ayah dan Ibu.

ABSTRAK

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Wahyudi Al Azis
Rina Andriani
Yeni Sapridawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi serta kesesuainnya dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dana BOS dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS telah dilakukan melalui keterlibatan guru, komite sekolah, dan wali murid serta penyampaian informasi melalui rapat. Namun, transparansi belum sepenuhnya optimal karena sekolah belum menyediakan papan informasi khusus yang dapat digunakan sebagai media informasi Dana BOS secara terbuka dan berkelanjutan. Sementara itu, akuntabilitas telah dilakukan melalui penyusunan dokumen RKAS, BKU, SPJ, dan bukti transaksi lainnya. Secara umum, pengelolaan Dana BOS telah sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, tetapi transparansi masih perlu dioptimalkan dalam penyediaan media informasi.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana BOS.

ABSTRACT

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN 008 PULAU LANCANG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Wahyudi Al Azis
Rina Andriani
Yeni Sapridawati

This study aims to examine the implementation of transparency and accountability in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SDN 008 Pulau Lancang, Benai District, Kuantan Singingi Regency, as well as its compliance with Permendikdasmen Regulation Number 8 of 2025. This study employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the management of BOS funds has been carried out through planning and budgeting, implementation and administration of BOS funds, as well as reporting and accountability. Transparency in the management of BOS funds has been implemented through the involvement of teachers, the school committee, and parents, as well as the dissemination of information through meetings. However, transparency has not yet been fully optimized because the school has not provided a dedicated information board that can serve as an open and sustainable medium for disseminating BOS fund information. Meanwhile, accountability has been implemented through the preparation of RKAS, Cash General Book (BKU), accountability reports (SPJ), and other transaction supporting documents. Overall, the management of BOS funds is in accordance with Permendikdasmen Regulation Number 8 of 2025; however, transparency still needs to be improved, particularly in the provision of accessible information media.

Keywords: *Transparency, Accountability, BOS Funds*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi” ini dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani,S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Yeni Sapridawati, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus dosen Pembimbing kedua penulis.
4. Ibu Rina Andriani, SE.,M.Si selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Ibu Yeni Aprita, S.Pd.SD selaku kepala sekolah SDN 008 Pulau Lancang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan moril maupun materil, serta kasih

sayang yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Sahabat Tadika Mesra yang banyak memberikan dukungan, motivasi, bantuan serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dalam perbaikan untuk selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkannya, Aamiin.

Teluk Kuantan, 23 April 2026

Penulis.

Wahyudi Al Azis

NPM. 220412035

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
1.4.1 Manfaat Teoritis 5
1.4.2 Manfaat Praktis 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Transparansi 7
2.1.1.1 Tujuan Transparansi 8
2.1.1.2. Manfaat Transparansi 9
2.1.2 Akuntabilitas 10
2.1.2.1 Tujuan Akuntabilitas 11
2.1.2.2 Manfaat Akuntabilitas 12
2.1.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 13
2.1.3.1 Pengertian Dana Operasional Sekolah (BOS) 13
2.1.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 13
2.1.3.3 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 14
2.1.3.4 Perencanaan dan Penganggaran 15
2.1.3.5 Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP 15
2.1.3.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP 16

2.1.3.7. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 17
2.1.3.8 Besaran Biaya 23
2.1.3.9 Waktu Penyaluran 23
2.1.3.9 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 23
2.2 Penelitian Terdahulu 25
2.3 Kerangka Pikiran 30
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Rancangan Penelitian 33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 33
3.2.1 Tempat Penelitian 33
3.2.2 Waktu Penelitian 34
3.3 Populasi dan Sampel 34
3.3.1 Populasi 34
3.3.2 Sampel 34
3.4 Jenis dan Sumber Data 35
3.4.1 Jenis Data 35
3.4.2 Sumber Data 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.6 Analisis Data 36
3.6.1 Reduksi Data 37
3.6.2 Penyajian Data 37
3.6.3 Penarikan Kesimpulan 37
BAB V PENUTUP 38
5.1 Kesimpulan 39
5.2 Saran 39
DAFTAR PUSTAKA 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikiran.....32

DAFTAR TABEL

2.2 Penelitian Terdahulu.....25

3.1 Waktu Penelitian.....34

3.2 Sampel Penelitian.....35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Riset

Lampiran 2 Surat Keterangan Riset Dari SDN 008 Pulau Lancang

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) Tahun 2025

Lampiran 7 Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2025

Lampiran 8 Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS Tahun 2025

Lampiran 9 Kartu Bimbingan

Lampiran 10 Riwayat Hidup

Lampiran 11 SK

Lampiran 12 Pesetujuan pembimbing untuk revisi skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan karakter dan kecerdasan bangsa. Pentingnya pendidikan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang mertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.

Di Indonesia tantangan dalam mencapai pemerataan pendidikan masih menjadi isu besar, terutama mengingat kondisi geografis yang beragam, tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah, serta kesenjangan infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan mewujudkan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis, salah satunya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS dirancang sebagai program pendanaan pendidikan yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah, sehingga dapat memastikan pelayanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam

meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi kendala utama bagi banyak keluarga, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Melalui Dana BOS, sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti pembelian bahan ajar, alat tulis, biaya penyelenggaraan ekstrakurikuler, perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honorarium bagi guru non-PNS, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya dukungan dana ini, diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

Dalam pengelolaannya, dana BOS harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar Republik Indonesia (Permen Dikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap sekolah penerima dana BOS wajib menyusun rencana penggunaan dana secara partisipatif, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib dan akurat, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rician penggunaan, dan pertanggunjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya . Sementara itu, Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pengelolaan dana BOS, sekolah sebagai *agent* harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah dan masyarakat sebagai *principal* (Puarda, N. A. 2016).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS di setiap sekolah dapat menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan keterbatasan dana yang diterima oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan pemerintah pada dasarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit akan menerima dana BOS yang terbatas dibandingkan dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 008 Pulau Lancang, diketahui bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut adalah keterbatasan dana yang diterima. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah peserta didik yang relatif sedikit sehingga alokasi dana BOS yang diperoleh sekolah menjadi terbatas dan belum sepenuhnya mampu memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel agar penggunaan dana yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih ditemukan adanya pengelolaan Dana BOS yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS pada SDN 014746 Kwala Sikasim telah berjalan

cukup baik dar aspek akuntabilitas, tetapi penerapan transparansi belum berjalan dengan baik karena sekolah belum memasang papan informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS. Selanjutnya, penelitian Nurul Asyifa Qatrunnada (2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SDN 003 Lampa belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa dokumen pendukung belum lengkap, penggunaan dana belum dilengkapi bukti pengeluaran kas, dan laporan realisasi penggunaan dana BOS belum dilengkapi tanda tangan komite. Meskipun demikian, dari aspek transparansi sekolah telah melakukan publikasi laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui papan informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini dilakukan di SDN 008 Pulau Lancang yang terletak di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelumnya penelitian ini juga telah dilakukan oleh (Sumarni, 2024) dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 154 Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul “ **Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi** “. Penelitian ini diharapakan memberikan kontribusi nyata dalam bentuk evaluasi bagi pihak sekolah mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar berjalan efektif, efisien dan berintegritas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan:

1. Apakah penerapan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) SDN 008 Pulau Lancang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025?
2. Apakah penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) SDN 008 Pulau Lancang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kesesuaian penerapan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025
2. Untuk Mengetahui kesesuaian penerapan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS agar lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah dan Dinas Pendidikan

Sebagai masukan dalam perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dana BOS agar berjalan lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Masaryakat

Sebagai dasar untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penyusunan skripsi bagi peneliti selanjutnya serta sebagai pedoman dan bahan kajian pustaka untuk peneliti selanjutnya

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

Menurut Mardiasmo (dalam Sitepu, 2022) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi yang diinginkan mengenai pengelolaan dan operasional keuangan pemerintah atau lembaga lain dengan menggunakan data negara (Dani Rahman Hakim,2020).

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah keuangan sekolah membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan karena adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, wali murid, peserta didik, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan adanya akses untuk mendapatkan informasi keuangan sekolah (Dewi, et al.,2022).

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses informasi terkait proses anggaran. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk menampung aspirasi dan kepentingan bersama, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, setiap pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan mengetahui proses maupun hasil pengambilan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

2.1.1.1 Tujuan Transparansi

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya pengendalian sosial. Lebih lanjut, transparansi dalam pengelolaan juga dapat mendapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. (Novie,2017).

Mardiasmo dalam Simson Werimon mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
2. Ketersediaan dokumen anggaran dan kemudahan akses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Mempertimbangkan saran/suara semua orang.
5. Ketersediaan sistem informasi public.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari transparansi adalah untuk meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan dana, menghindari kecurigaan publik dan mencapai tujuan.

2.1.1.2. Manfaat Transparansi

Manfaat dari transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyedian informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Nico Danrianto berpendapat bahwa ada beberapa manfaat penting dari transparansi yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh stakeholders dalam sebuah organisasi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
4. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
5. Menciptakan iklim yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Permen Dikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025, transparansi dalam pengelolaan dana BOS yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Keterbukaan ini mencakup penyampaian informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana kepada pihak-pihak terkait seperti guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Dengan adanya transparansi, seluruh pihak dapat mengetahui alokasi dan penggunaan dana secara jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam pengelolaan dana BOS.

2.1.2 Akuntabilitas

Menurut Saihudin, (2018) Akuntabiliitas berarti pertanggung jawaban di satuan pendidikan, dan dan administrasi keuangan yang bertanggung jawab, mislanya pemanfaatan dana BOS bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang sudah diberikan. Pemanfaatan dana BOS yang dilakukan dengan terbuka akan menciptakan satuan pendidikan yang memperoleh kategori baik dari wali murid serta negara.

Menurut Ultafiah (2017) akuntabilitas adalah kewajiban dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, serta pengungkapan segala aktivitas kegiatan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat (principal).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah berarti penggunaan keuangan lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari akuntabilitas adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholdernya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggara pendidikan kepada stakeholdernya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Dengan akuntabilitas ini, pengelola lembaga pendidikan bisa membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adapun pihak-pihak yang menuntut terbangunnya akuntabilitas, antara lain orang tua murid, masyarakat dan pemerintah. Kepada stakeholder pendidikan itulah pengelola pendidikan perlu menyampaikan report keuangannya secara periodik.

2.1.2.1 Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat bahwa terciptanya kepercayaan selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan kepada publik.

Dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Manajemen suatu organisasi harus *accountable* untuk:

1. Menentukan tujuan yang tepat.
2. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Maka dapat disimpukan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan. Mawaddah (2025).

2.1.2.2 Manfaat Akuntabilitas

Upaya pewujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Memotivasi terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif (Mawaddah 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Permen Dikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025, Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bos yaitu, pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan pencatatan secara sistematis, menyediakan bukti transaksi yang sah, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Dengan demikian penerapan

akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana BOS dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.1.3.1 Pengertian Dana Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) sekolah tahun 2025, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Petunjuk Teknis (juknis) sekolah tahun 2025, program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan pendanaan bagi biaya operasional non-personalia di satuan pendidikan. Biaya non-personalia mencakup pengadaan bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, serta biaya tidak langsung seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Meskipun demikian, beberapa jenis pembiayaan yang bersifat investasi maupun personalia tetap diperbolehkan menggunakan dana bos.

Dana BOS yang diterima sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Karena itu, pihak sekolah dituntut mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik harus berlandaskan prinsip ekonomis, efisien,

efektif, transparan, akuntabel, adil, dan jujur dalam setiap proses pengelolaan maupun pengendaliannya.

2.1.3.3 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Berdasarkan pasal 2 Permendikdasmen No 8 Tahun 2025, pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip :

a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
c. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya semininal mungkin dengan hasil yang optimal;
d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
e. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan Permendidasmen No 8 Tahun 2025, pengelolaan Dana BOSP dilaksananakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan karena perencanaan menjadi dasar

pelaksanaan, hasil pelaksanaan dicatat melalui penatausahaan, dan seluruh proses tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

2.1.3.4 Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan awal dalam pengelolaan Dana BOSP yang bertujuan untuk menentukan kegiatan dan kebutuhan satuan pendidikan yang akan dibiayai selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, perencanaan dan penganggaran dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS). Penyusunan RKAS dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri satuan pendidikan. Dalam prosesnya, penyusunan perencanaan juga dilakukan melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah. Dalam kaitannya dengan transparansi, tahap perencanaan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap kebutuhan serta rencana penggunaan Dana BOSP. Sementara dari sisi akuntabilitas, RKAS menjadi dasar bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penggunaan dana sehingga pengeluaran dapat dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1.3.5 Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP

Pelaksanaan penatausahaan merupakan tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan dana, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta pengadministrasian transaksi keuangan satuan pendidikan. Penatausahaan diperlukan agar setiap penggunaan Dana BOSP dapat diketahui secara jelas dan memiliki bukti pendukung yang dapat digunakan dalam proses pertanggungjawaban. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025,

pelaksanaan penggunaan Dana BOSP harus mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun. Setiap penggunaan dana harus dicatat secara tertib, lengkap dan akurat serta didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Dengan demikian, penatausahaan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan dana. Dalam perspektif transparansi, pencatatan yang tertib memungkinkan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana diketahui serta ditelusuri berdasarkan dokumen yang tersedia. Sementara dari perspektif akuntabilitas, pencatatan dan bukti transaksi menjadi dasar bagi sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS.

2.1.3.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan Dana BOSP. Tahap ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai realisasi penggunaan dana sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban satuan pendidikan atas dana yang telah diterima dan digunakan. Pelaporan dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan selama tahun anggaran. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 mengatur bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan hasil penatausahaan. Satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penggunaan dana sebelum laporan disampaikan melalui sistem yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penggunaan Dana BOSP dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam kaitannya dengan transparansi, pelaporan memberikan informasi mengenai realisasi penggunaan

Dana BOSP kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan dari sisi akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa dana yang diterima telah dikelola dan digunakan berdasarkan rencana serta dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung.

2.1.3.7. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan Permendikdasmen No 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk keperluan berikut ini :

1. Penerimaan peserta didik baru

Berikut ini merupakan contoh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru :

1. Penggandaan formulir pendaftaran
2. Penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
3. Publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru
4. Kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua
5. Pendataan ulang peserta didik lama
6. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

2. Pengembangan perpustakaan

Berikut beberapa aspek dalam pengembangan perpustakaan yang dapat dibiayai oleh dana BOS :

1. Penyediaan buku teks utama dan pendamping termasuk buku digital

2. Penyediaan buku nonteks untk mendukung program penguatan baca tulis, program tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, dan penerapan pembelajaran mendalam
3. Penyediaan buku teks pendamping sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan Satuan Pendidikan
4. Kegiata pengembangan perpustakaan/layanan pojok baca

3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, beberapa hal yang dapat dibiayai dari dana BOS antara lain :

1. Penyediaan alat pendidikan dan bahan pendukung pembelajaran
2. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian
3. Biaya untuk mengembangkan media pemebelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak untuk pemebelajaran
5. Penyediaan dan / atau pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi
6. Penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti
7. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek
8. Pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

Sementara untuk pelaksanaan ekstrakulikuler beberapa hal yang dapat dibiayai antara lain:

1. Penyelenggaraan ekstrakulikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
2. Pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba

3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakulikuler

4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran yang dimaksud di antaranya :

1. Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional
2. Dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional
3. Tes kemampuan akademik peserta didik
4. Pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran
5. Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pemebelajaran

5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan

Adapun contoh pelaksanaan administrasi satuan pendidikan yang dapat biayai dari dana BOS adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh
2. Penyusunan rencana, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan
3. Percetakan ijazah dan pengesahan fotokopi ijazah
4. Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Kegiatan yang dimaksud dalam rangka pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan antara lain :

1. Pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
2. Pelatihan pembelajaran mendalam
3. Pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial
4. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran
5. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran
6. Peningkatan kompetensi terkait pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan
7. Partisipasi di komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan
8. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

7. Pembiayaan langganan dan jasa

Pembiayaan langganan daya dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan/bahan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/ atau perbaikam bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi lisrtik tidak stabil
2. Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan / atau layanan pendidikan daring berbayar bagi

pendidik dan/ atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jauh

3. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan / atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa yang relevan.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

1. Perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti :
    a) Penutup atap
    b) Penutup plafon
    c) Kelistrikan
    d) Pintu, jendela dan aksessoris lainnya
    e) Pengecatan
    f) Penutup lantai
2. Perbaikan meubleair, dan /atau pemebelian meja dan atau kursi peserta didik atau guru
3. Perbaikan tiolet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya
4. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih
5. Penyediaan sarana kesehatan sekolah seperti cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kesehatan lainnya

6. Pemeliharaan dan / atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor,dan atau pendidngin ruangan
7. Pemeliharaan dan atau perbaikan perlatan praktikum
8. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya
9. Penyediaan dan / atau pemeliharaan sarana/fasiltas/aksesbilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus
10. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan saran dan prasarana sekolah.

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran

Penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan komponen perangkat keras dan lunak untuk menunjang pemeblajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti :

a) Komputer *desktop/workstation* berupa *personal computer* (PC)
b) Printer atau printer plus *scanner*
c) Laptop
d) *Liquid crystal display* (LCD) proyektor
e) Perangkat praktik pembelajaran tiga dimensi
f) Alat multimedia pembelajaran lainnya

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

Hal yang dimaksudkan disini dapat berupa kegiatan yang relevan dalam rangka meningkatkan komptetensi keahlian satuan pendidikan

11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keteserapan lulusan

Hal yang dimaksudkan disini dapat berupa kegiatan yang relevan dalam rangka mendukung keteserapan lulusan..

2.1.3.8 Besaran Biaya

Besaran dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah, Republik Indonesia (Permen Dikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan satuan biaya dan BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Berikut adalah kisaran besaran dana BOS minimal yang diterima oleh satuan pendidikan dasar dan menengah:

1. Sekolah Dasar (SD) : Rp 900.000
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Rp1.100.000
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) : Rp1.500.000
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Rp1.600.000

2.1.3.9 Waktu Penyaluran

Waktu penyaluran Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dilakukan dalam dua tahap:

a) Tahap I dana BOS akan disalurkan pada bulan Januari hingga Juni.
b) Tahap II dana BOS akan disalurkan pada bulan Juli hingga Desember

2.1.3.9 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Petunjuk Teknis (Juknis, 2025) ada 15 macam larangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) :

a. Melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana

b. Membungakan untuk kepentingan pribadi
c. Meminjamkan kepada pihak lain
d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
e. Menyewa aplkasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan
f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan
g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
h. Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan dan atau peserta didik
i. Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat
j. Membangun gedung atau ruangan baru
k. Membeli instrumen investasi
l. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan atau Kementrian
m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah
n. Menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
o. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan atau Peserta didik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitan
1	Jumianti (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudag berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.
2	Delfa Indah Sari (2021)	Analisis Akuntablitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SD Negeri di Binjai Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah cukup baik, yaitu dengan adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan

			dan pertanggungjawaban dana BOS kepada Sekolah, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Faktanya menunujukkan bahwa sekolah sudah cukup baik menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
3	Wulan Asih Munazriyanti Dalimunte (2021)	Analisis Akuntabiitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SDN 014746 Kwala Sikasim sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan permendikbud No. 18 Tahun 2019, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen BOS, komite sekolah dan seluruh guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS 2019. Penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS di SDN 014746 Kwala Kasim sudah berjalan baik sesuai dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019, pertanggungjawaban dana BOS dilakukan setiap triwulan, tetapi transparansinya belum berjalan dengan baik ditunjukkan dengan tidak adanya pemasangan pada papan informasi mengenai realisasi peggunaan dana BOS.
4	Saktika Eri Damayanti	Akuntabilitas dan	Hasil penelitian ini

	(2023)	Transparansi pengelolaaan dana bantuan opersional sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang	menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN Palebon 03 Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendikbud Nomor 63Tahun 2023
5	Anis Nur Aini (2023)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bnatuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Karangwen1	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik karena adanya partisipasi oleh semua pihak sekolahan dan wali murid dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa sekolah sudah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
6	Nika Bella Teriana (2023)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus Pada SDN Kuripan 3	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik karena adanya partisipasi oleh semua pihak sekolahan dan wali murid dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa sekolah sudah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana

			Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
7	Ryanti, Rulya (2023)	Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 01 Sawahan Kota Padang sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikaator pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah ini telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada masing-masing sekolah tersebut.
8	Nurul Asyifa Qatrunnada (2023)	Analisis Akuntabalilitas dan Transparansi Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN 003 Lampa Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar	Hasil pnelitian ini adalah prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan opearsional hanya memenuhi 1 dari 4 indikator penilaian yaitu pemuktahiran dapodik pada SD Negeri 003 Lampa telah dilakukan tepat waktu dan pengisian dapodik sesuai dengan

			kondisi sekolah. Sementara RKAS tidak dilengkapi dengan dokumentasi dan format kehadiran rapat, peggunaan dana bantuan opearsioanal sekolah tidak dilengkapi bukti pengeluaran kas, terakhir laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak dilengkapi dengan tanda tangan komite sekolah. SD Negeri 003 Lampa telah menerapkan transparansi dalam pengelolan dana bantuan operasional sekolah karena adanya publikasi yang dilakukan oleh sekolah berupa laporan reaslisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang ditampilkan pada papan informasi dan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SD Negeri 003 Lampa.
9	Sumarni (2024)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 154 Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS telah berjalan dengan baik, dengan adanya keterbukaan dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS terhadap semua komponen sekolah serta pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan setiap semester dan laporan

			dipublikasikan melaui papan informasi sekolah.
10	Ainin Mawaddah (2025)	Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur Kota Palu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 25 Palu Timur telah menerapkan prinsip transparansi melalui keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penyampaian informasi dalam forum rapat, serta dokumentasi terbuka. Akuntabilitas juga tercermin dari pelaporan keuangan yang sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan, serta tidak pernah mengalami revisi laporan. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah dan beban ganda bendahara yang berpotensi menghambat kelancaran administrasi.

2.3 Kerangka Pikiran

Transparansi merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketidakterbukaan dalam lembaga pendidikan dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat. Minimnya informasi yang disampaikan akan menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tersebut.

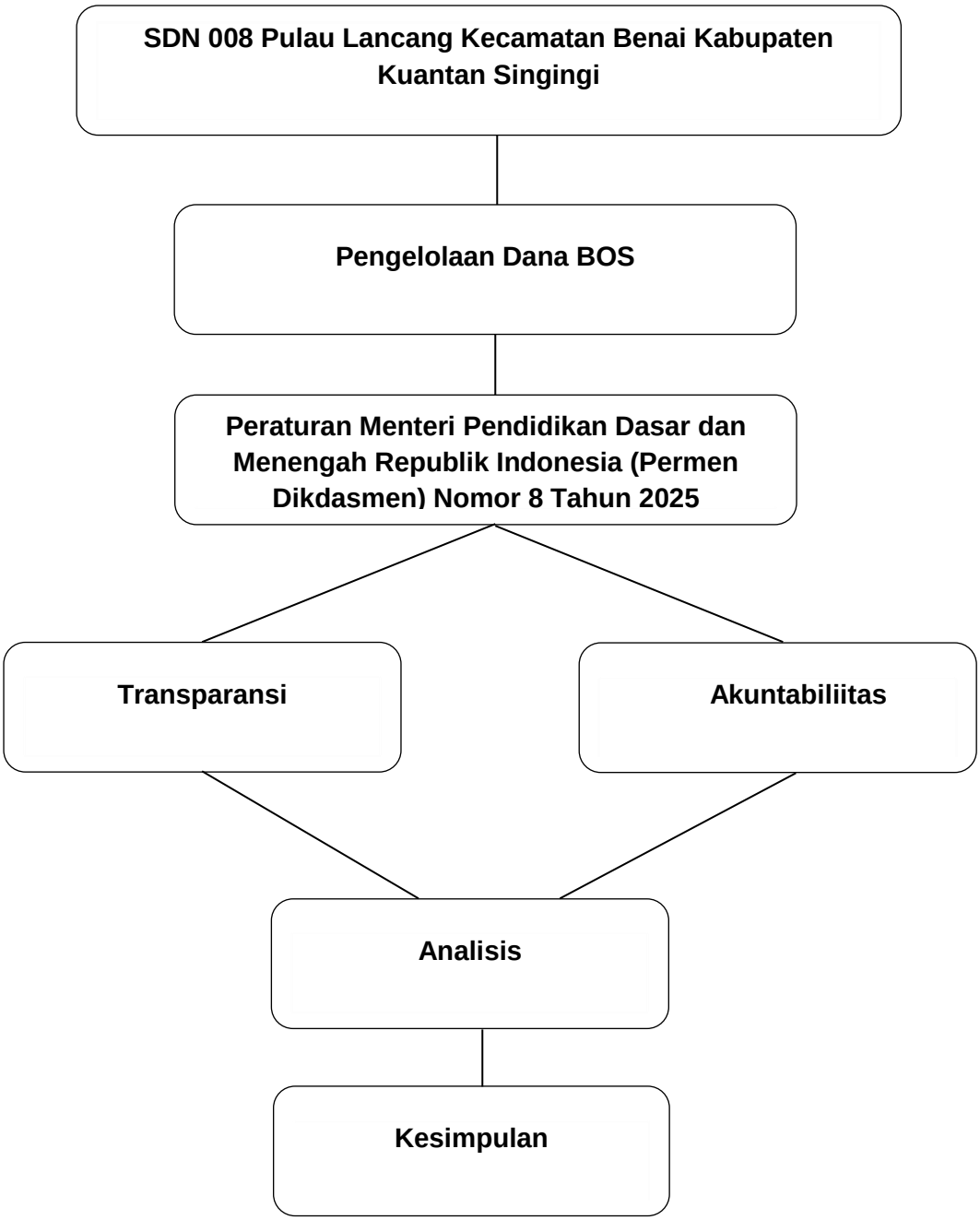
Sementara itu, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap proses dan penggunaan dana BOS. Apabila

lembaga pendidikan tidak menerapkan akuntabilitas dengan baik, hal ini dapat menimbulkan penilaian negatif serta kecurigaan masyarakat terhadap keputusan maupun kebijakan yang dibuat. Publik dapat beranggapan bahwa lembaga pendidkan tidak menjalankan tugasnya secara profesional dan bahkan mencurigai adanya praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan konsep kerangka sebagai dasar dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pikiran



Sumber :*Penulis, 2026*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Indriantoro (2018:25) penelitian deskriptif merupakan terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai dari satu variabel atau lebih tanpa melakukan perbandingan maupun menghubungkannya dengan variabel lainnya. Penelitian ini berfokus pada penggambaran kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian deskriptif umumnya berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

Penelitian	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Mei 2026	Jun 2026	Agu 2026	Sep 2026
Pengajuan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi Proposal								
Pengumpulan Data								
Bimbingan Skripsi								
Ujian Skripsi								

Sumber: Penulis, 2026

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:215), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi bukan hanya manusia tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang menacakup guru, staff atau TU yang terlibat dalam aktivitas pendidikan di SDN 008 Pulau Lancang.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yang akurat yaitu :

Tabel 3.2

Sampel Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Sekolah SDN 008 Pulau Lancang	1
2	Komite Sekolah	1
3	Bendahara SDN 008 Pulau Lancang	1
4	Guru SDN 008 Pulau Lancang	2
5	Wali Murid	1
Total		6

Sumber: Penulis, 2026

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan-tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang berada di SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung pada informan. Melalui data primer seluruh seluruh informasi yang penting digunakan untuk menjawab masalah, oleh karena itu data primer dikatakan sangat menentukan kaakuratan data. Data primer di dapat dari observsi di sekolah, wawancara dengan pihak yang memang mengerti dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Data sekunder

   Data sekunder dalah data yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, makalah konferensi, media massa, dan dokumen resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Peneliti memeproleh data sekunder dari buku-buku, penelitian sebelumnya, jurnal, internet dan sumber data sekunder lainnya tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS sekolah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini meliputi :

1. Wawancara *(interview*) merupakan teknik pengumpulan data melalui pertemuan duaorang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016)
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas.
3. Observasi merupakan proses memperoleh data dengan melakukan peninjuan langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian. Peneliti melakukan obeservasi atau pengamatan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan guna mengetahui fakta yang ada dilapangan.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya mengungkap kejadian atau fakta, kejadian, fenomena, variabel, dan keadaan yangterjadi pada saat penelitian

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian menggunakan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data yang diperoleh, serta membuat mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Reduksi data dilakukan dengan meringkas semua catatan dan data dilapangan yang terdiri dari beberapa sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian, dengan tujuan untuk mempermudah mengambil kesimpulan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian data dan informasi yang dikumpulkan dengan maksud memudahkan peneliti dalam membuat kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan, pada proses ini peneliti membuat kesimpulan dengan menganalisis dan medeskripsikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga mendapatkan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan Dana BOS di SDN 008 Pulau Lancang telah diterapkan melalui keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran serta penyampaian informasi mengenai penggunaan Dana BOS melalui rapat bersama kepala sekolah, guru, komite sekolah dan wali murid. Namun, penerapan transparansi belum sepenuhnya optimal karena sekolah belum memiliki papan informasi khusus Dana BOS yang dapat memberikan akses informasi secara langsung dan berkelanjutan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SDN 008 Pulau Lancang telah diterapkan melalui penyusunan RKAS sebagai dasar perencanaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS, penyediaan bukti transaksi, penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara berkala serta pelaporan penggunaan Dana BOS melalui sistem yang digunakan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS telah didukung oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Kesesuaian dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SDN 008 Pulau Lancang secara umum telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan media publikasi informasi, sedangkan pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana telah didukung oleh dokumen perencanaan, pencatatan, bukti transaksi dan pertanggungjawaban.

5.2 Saran

1. Bagi pihak sekolah

   Diharapkan bagi pihak sekolah meningakatkan transparansi pengelolaan dana BOS melalui penyediaan papan informasi atau media publikasi yang memuat informasi mengenai penerimaan, perencanaan, penggunaan dan realisasi dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya

   Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan membandingkan pengelolaan Dana BOS pada beberapa sekolah sehingga diperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaa dana BOS. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS, seperti fleksibel, efektif dan efisien sehingga penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan dana bos.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mikael, dkk 2021 *Akuntabiltas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.Pusaka Alamida

Putranta, Andreas Sitepu. 2022 *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.CV AZKA PUSTAKA

Hardiyanti, Istiqom Shinta dan Sajiyo. 2024. *Islamic Good Governance (IGCG) dan Financial Literacy pada Lembaga Zakat*.Penerbit Adab

Darmawati, Muhammad Ali Hadidie Parinduri 2025 *Buku Ajar Manajemen Pendidikan: Teori, Konsep dan Aplikasi Di Dunia Pendidikan*.UmsuPress

Sari, Darwan dkk.2025.*Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah* (*BOS*).Jawa Tengah.PenerbitNEM

Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung.Alfabeta

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2018.*Metodologi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta.Andi

Mardiasmo.2018.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta.UII Press

Skripsi:

Jumianti.2018.*Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolsh (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang*

Sumarni.2024.*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 154 Lebani Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*

Mawaddah, Ainin.2025.*Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu*

Nur, Anis Aini.2023.*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Karangawen 1*

Bella, Nika Teriana.2023.*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD N Kuripan 3)*

Heliani et al. (2020). *Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah*. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 12–20..*

Handika et al. (2023).*Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 12 Pekanbaru. Akuntansi 45,4(1), 49-57*

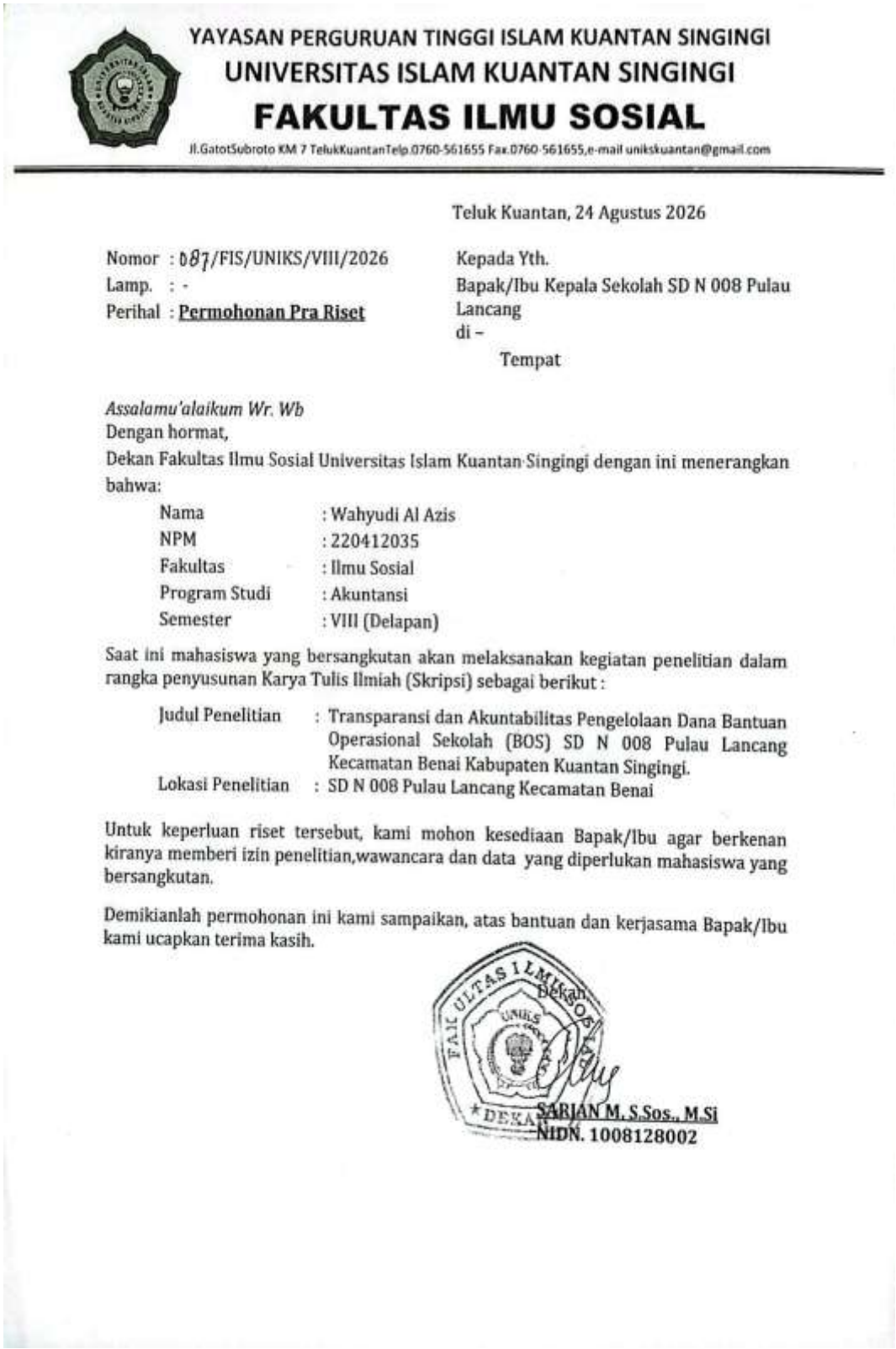
Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanl Satuan Pendidikan.

Lampiran 1 Surat pra riset dari fakultas ilmu sosial



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 24 Agustus 2026

Nomor : 087/FIS/UNIKS/VIII/2026
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Pra Riset**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD N 008 Pulau Lancang
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Wahyudi Al Azis
NPM	: 220412035
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian	: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD N 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: SD N 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian,wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Lampiran 2 Surat Pra Riset dari SDN 008 Pulau Lancang

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 008 PULAU LANCANG
KECAMATAN BENAI
Jln. Datuak Ompek Pulau Lancang email : sdnpulaulancang@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 421.5/SDN-008/VIII/2026/053

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SDN 008 Pulau Lancang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Wahyudi Al Azis
NPM	: 220412035
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: Akuntansi
Universitas	: Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Mahasiswa tersebut telah diterima atau telah diberi izin melakukan kegiatan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) bebagai berikut :

Judul Penelitian	: Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
Lokasi Penelitian	: SDN 008 Pulau Lancang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Lancang, 31 Agustus 2026
Kepala Sekolah

YENI APRITA, S.Pd.SD
NIP. 19[illegible]423 201405 2 001

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru

1. Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?
2. Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?
3. Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses pencatatan dana BOS?
4. Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?
5. Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?
6. Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?
7. Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?
8. Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?
9. Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah?
10. Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?
11. Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?

Pedoman Wawancara Wali Murid

1. Apakah wali murid ikut serta dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah?
2. Apakah pihak sekolah terbuka mengenai informasi keuangannya?
3. Apakah wali murid mengetahui laporan penggunaan dana BOS?

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Nama : Yeni Aprita, S. Pd. SD

Jabatan : Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?	“Iya, dalam pengelolalaan dana BOS harus memiliki aturan / pedoman agar penggunaannya jelas dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS”.
2	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?	“Pihak sekolah terbuka dalam perencanaan dana BOS, yang mana melibatkan guru, kepala sekolah, komite dan wali murid”.
3	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses pencatatan dana BOS	“Pencatatan dana BOS dilakukan secara terbuka. Setiap rapat atau pertemuan, laporan kas sekolah diperlihatkan atau dibacakan agar warga sekolah dan wali murid mengetahui laporan keuangan sekolah”.
4	Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?	“Dalam penggunaan dana BOS itu harus sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya, dan setiap penggunaan dana BOS harus disertai dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut”.
5	Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?	“Iya sekolah menggunakan aplikasi SIPLah seperti pembelian buku, dan aplikasi tersebut dioperasikan oleh bendahara sekolah”.
6	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?	“Biasanya laporan penggunaan dana BOS disampaikan pada saat rapat dengan kepala sekola, guru, komite dan wali murid”.
7	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?	“Pengawasan terhadap dana BOS dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Pengawasan tersebut dilakukan setiap semester”.
8	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?	“Media yang digunakan untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah biasanya melalui rapat bersama komite dan wali murid.

		Pada saat rapat, laporan keuangan dibacakan kepada peserta rapat".
9	Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah	"Iya, didokumentasikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat setiap semester."
10	Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?	"Bentuk pelaporan dana BOS dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban yang disusun setiap semester atau dua kali dalam satu tahun".
11	Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?	"Skala prioritas penggunaan dana BOS ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan sekolah. Pengadaan buku menjadi prioritas dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan kebutuhan lainnya, seperti ATK, ditentukan oleh pihak sekolah sesuai dengan kebutuhan opersional".

Nama : Aldi Setiawan, S.Pd

Jabatan : Bendahara Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?	"Iya, dalam mengelola dana BOS kami selalu mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. JUKNIS tersebut menjadi pedoman dalam menyusun anggaran, melaksankan kegiatan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban".
2	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?	"Dalam penyusunan RKAS kami mengadakan rapat bersama kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Setiap usulan kegiatan dibahas terlebih dahulu sebelum ditetapkan".
3	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses pencatatan dana BOS	"Seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOS dicatat sesuai bukti transaksi, dan dalam rapat sekolah laporan keuangan juga disampaikan agar diketahui oleh pihak yang berkepentingan".
4	Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?	"Penggunaan dana BOS dilaksanakan sesuai RKAS yang telah disusun. Setiap pengeluaran harus memiliki bukti dan dicatat sebagai

		bentuk pertanggungjawaban".
5	Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?	"Iya, sekolah menggunakan ARKAS untuk penyusunan anggaran dan pelaporan, sedangkan untuk pengadaan barang tertentu dilakukan melalui SIPLah".
6	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?	"Laporan realisasi dibuat setiap semester dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan".
7	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?	"Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan serta pihak lain yang berwenang apabila diperlukan".
8	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?	"Informasi penggunaan dana BOS biasanya disampaikan melalui rapat bersama komite guru dan wali murid".
9	Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah	"Seluruh dokumen seperti RKAS, BKU, SPJ dan bukti transaksi disimpan sebagai arsip sekolah".
10	Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?	"Pelaporan dilakukan melalui ARKAS serta dilengkapi dengan SPJ dan dokumen pendukung lainnya".
11	Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?	"Prioritas penggunaan dana BOS disusun berdasarkan kebutuhan sekolah yang paling mendesak serta mengacu pada RKAS".

Nama : Adnan S.Pd

Jabatan : Komite Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?	"Sepengetahuan saya, sekolah memiliki pedoman dalam mengelola dana BOS sehingga pelaksanaannya mengikuti aturan yang berlaku".
2	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?	"Komite sekolah diundang dalam rapat penyusunan RKAS untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan sekolah".
3	Apakah pihak sekolah terbuka	"Pada saat rapat, pihak sekolah

	dalam proses pencatatan dana BOS	menyampaikan laporan penggunaan dana BOS sehingga kami mengetahui kondisi keuangan sekolah".
4	Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?	"Penggunaan dana BOS dibahas bersama dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah".
5	Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?	''Saya mengetahui sekolah menggunakan menggunakan aplikasi dari pemerintah dalam pengelolaan dana BOS, namun pengeoperasiannya dilakukan oleh bendahara".
6	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?	"Laporan penggunaan dana BOS biasanya disampaikan kepada komite pada saat rapat".
7	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?	"Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan komite ikut melakukan pengawasan melalui rapat dan penyampaian laporan".
8	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?	'Informasi mengenai penggunaan dana BOS disampaikan melalui rapat sekolah"
9	Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah	"Setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS biasanya dibahas dalam rapat dan didokumentasikan''
10	Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?	"Pelaporan dilakukan setiap semester dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan"
11	Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?	"Prioritas penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik"

Nama : Epi Norita, S.Pd

Jabatan : Guru

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?	"Setahu saya sekolah selalu mengikuti petunjuk teknis dana BOS''

2	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?	“Guru dilibatkan dalam rapat penyusunan RKAS untuk menyampaikan kebutuhan pembelajaran’’
3	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses pencatatan dana BOS	“Laporan penggunaan dana BOS disampaikan ketika rapat sekolah”
4	Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?	“Penggunaan dana BOS lebih banyak diarahkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar”
5	Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?	“Iya, Pengelolaan aplikasi dilakukan oleh bendahara sekolah”
6	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?	“Kami mengetahui laporan penggunaan dana BOS setelah disampaikan oleh kepala sekolah”
7	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?	“Pengawasan dana bos itu biasanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan”
8	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?	“Media penyampaian informasi pengelolaan dana BOS itu melalui rapat sekolah”
9	Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah	“Keputusan penggunaan dana BOS itu dibahas didalam rapat dan didokumentasikan ’’
10	Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?	“Untuk pelaporan dana BOS itu dilakukan secara berkala setiap semester”
11	Bagaimana pihak sekolah menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?	“Untuk prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan RKAS”

Nama : Lisharyati, S. Pd.I

Jabatan : Guru

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sekolah memiliki petunjuk teknis (JUKNIS) sebagai pedoman dalam melaksankan pengelolaan dana BOS?	“Ya, Sekolah memiliki pedoman dalam pengelolaan dana BOS sehingga pelaksanaannya mengikuti aturan yang berlaku”
2	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses perencanaan dana BOS?	“Pihak sekolah terbuka dalam perencanaan, biasanya guru diberikan kesempatan mengusulkan kebutuhan kelas pada saat penyusunan RKAS”
3	Apakah pihak sekolah terbuka dalam proses pencatatan dana BOS	“Laporan keuangan dijelaskan ketika rapat sekolah sehingga guru mengetahui penggunaan dana BOS”
4	Apakah pihak sekolah terbuka dalam penggunaan dana BOS?	“Untuk penggunaan dana BOS itu disesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya”
5	Apakah pihak sekolah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh Kementrian?	“Ya, dalam pengelolaan dana BOS sekolah menggunakan aplikasi yang dikelola oleh bendahara sekolah”
6	Apakah pihak sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS?	“Untuk informasi mengenai realisasi dana BOS biasanya disampaikan kepada guru dalam rapat”
7	Apakah pihak sekolah memiliki lembaga audit/auditor yang khusus untuk mengawasi dana BOS?	“Pengawasan terkait pengelolaan dana BOS dilakukan oleh Dinas Pendidikan”
8	Apa saja media yang digunakan pihak sekolah dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi laporan keuangan sekolah?	“Untuk media penyampaian informasi dilakukan melalui rapat bersama”
9	Apakah pihak sekolah medokumentasikan setiap keputusan/kebijakan dalam proses penganggaran sekolah	“Untuk dokumen terkait penggunaan dana BOS disimpan oleh pihak sekolah, biasanya dalam bentuk SPJ”
10	Bagaimana bentuk pelaporan dana BOS itu dilakukan?	“Pelaporan terkait dana BOS dilakukan setiap semester”
11	Bagaimana pihak sekolah	“Prioritas penggunaan dana BOS itu

	menentukan skala prioritas program serta sasaran dan tujuannya dalam penggunaan dana BOS?	dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan kegiatan sekolah”

Nama : Dina

Jabatan : Wali Murid

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah wali murid ikut serta dalam pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah?	“Saya tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan RKAS. Namun pihak sekolah biasanya mengundang perwakilan komite dan wali murid untuk menghadiri rapat sehingga kami dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan sekolah”
2	Apakah pihak sekolah terbuka mengenai informasi keuangannya?	“ Selama ini pihak sekolah menjelaskan penggunaan dana BOS ketika rapat, sehingga kami mengetahui secara umum bagaimana dana tersebut digunakan”
3	Apakah wali murid mengetahui laporan penggunaan dana BOS?	Ya, saya mengetahui informasi penggunaan dana BOS melalui rapat yang diadakan oleh pihak sekolah”

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara





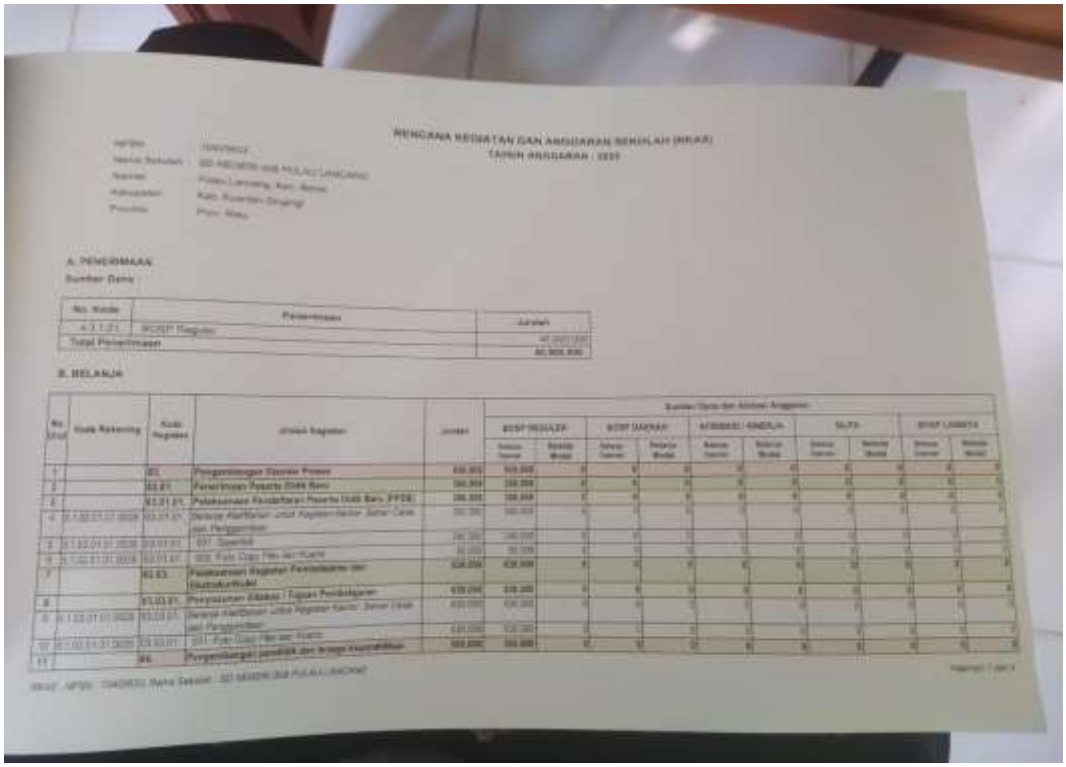








Lampiran 6 Laporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2025



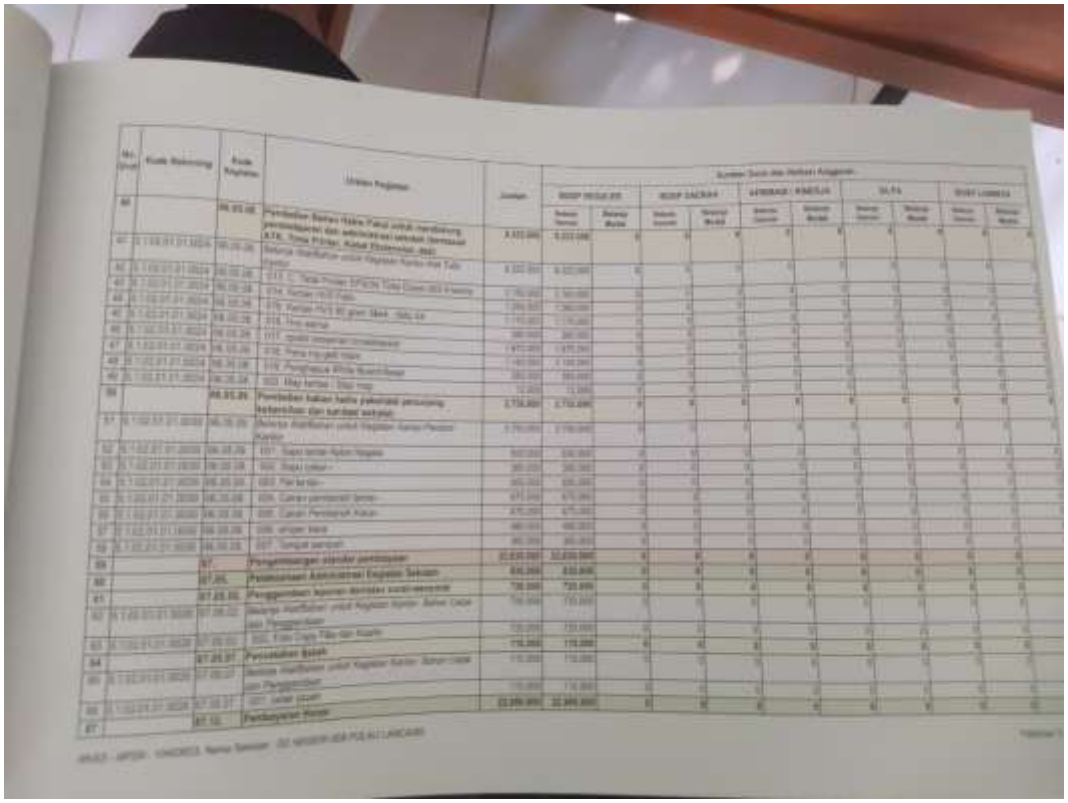
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2025

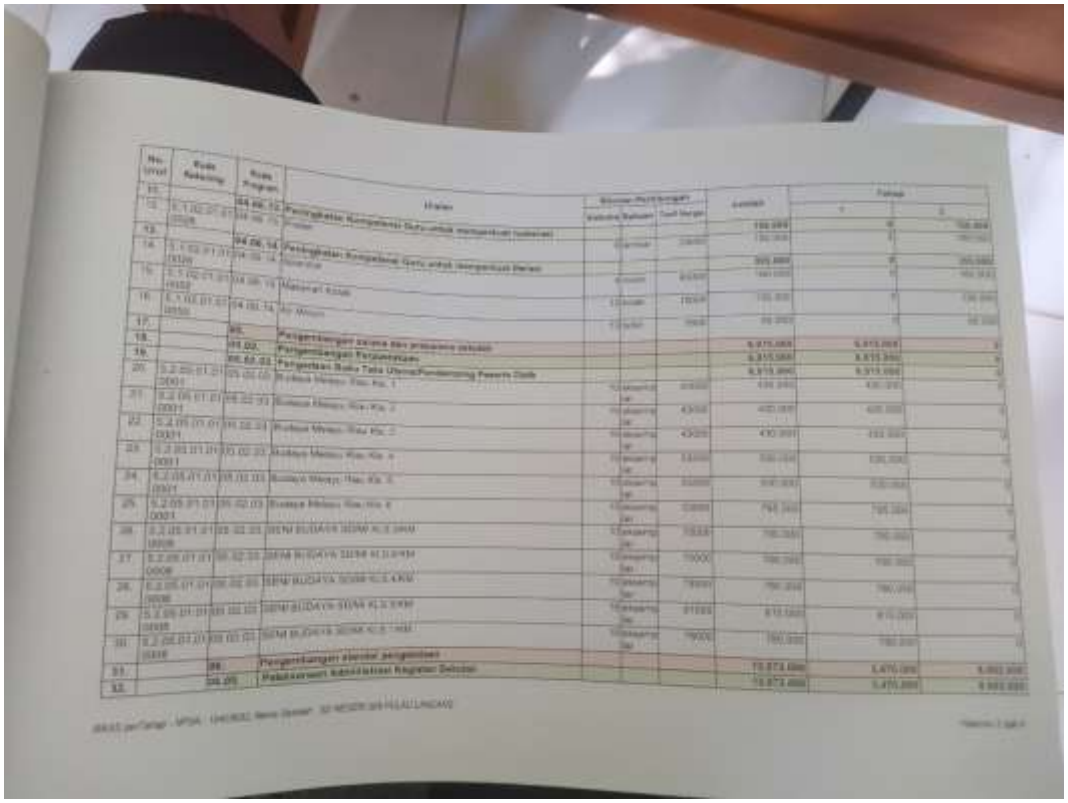
A. PENERIMAAN

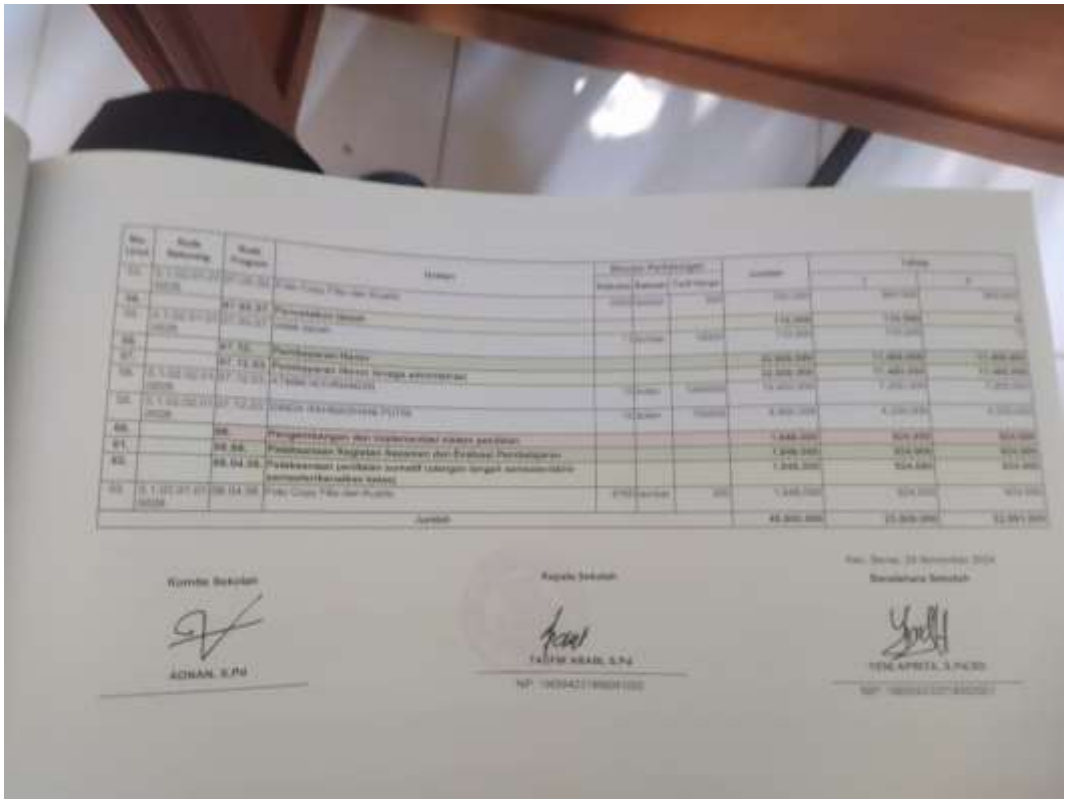
Sumber Dana

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.1.1.21	BOSP Reguler	
Total Penerimaan		

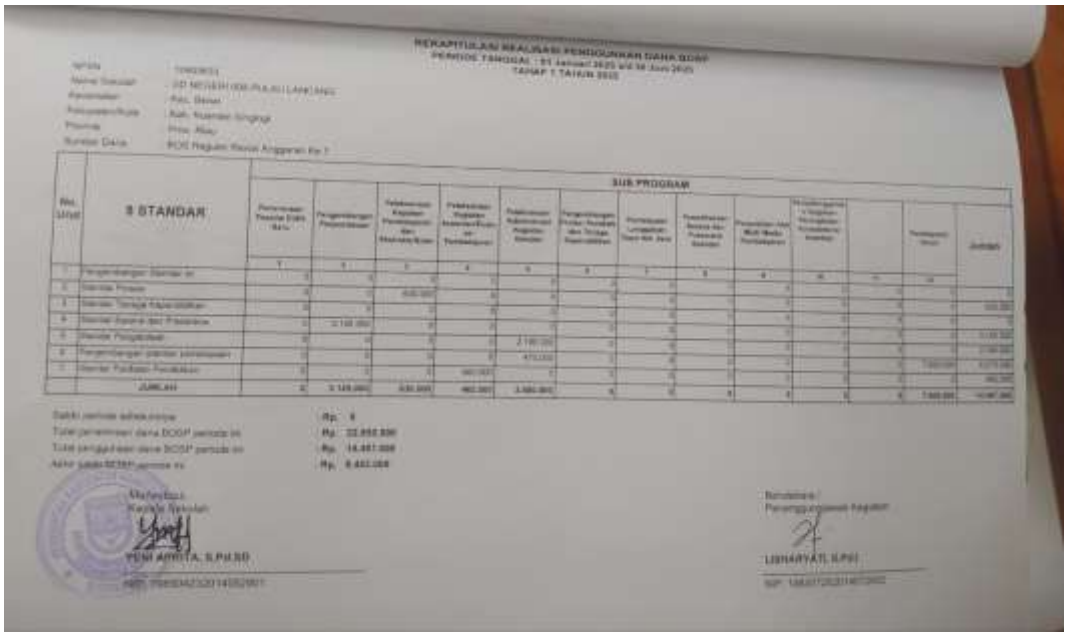
B. BELANJA







Lampiran 7 Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2025

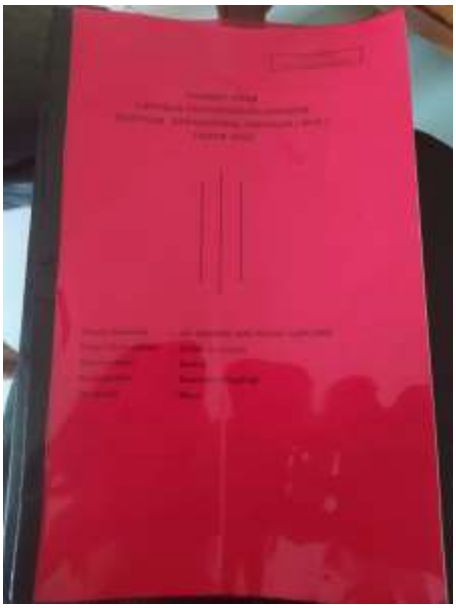


Lampiran 8 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS Tahun 2025









Lampiran 9 Kartu bimbingan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Wahyudi Al Azis
NPM	:	220412035
Pembimbing I	:	Rina Andriani, SE.,M.Si
Pembimbing II	:	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul Skripsi	:	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
	7/8 2026	- Rapikan penulisan - Revisi struktur organisasi	Ru	
		- Revisi hasil dan pembahasan - perbaiki tabel	Ru	
	24/8 2026	- Lampirkan Juknis - perbaiki kerangka berpikir	Ru	
	25/8-2026	LANJUT KE PB II	Ru	
	29/8-2026	ACC UJIAN KOMPRE	Ru	

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN.1011019002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahyudi Al Azis
NPM : 220412035
Pembimbing I : Rina Andriani, SE.,M.Si
Pembimbing II : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	07/2026 08	-Tambahkan hasil penelitian yg menyatakan tidak sesuai, variabel transparan dan akuntabel pada Dana BOS. -Pembahasan ditambahkan alasan nya		
		Sesuai dengan catatan apa..		
		-Tambahkan jumlah populasi di SD 008.		
2.	28/2026 08	-Tambahkan kesimpulan Tahapan sesuai juknis. -Saran penelitian selanjutnya.		

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN.1011019002

Lampiran 10 Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri



Nama : Wahyudi Al Azis

Tempat/Tanggal Lahir : Siberakun, 03 Maret 2004

Alamat : Siberakun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perwakinan : Belum Menikah

No. Telp/Wa : 082391091094

Email : wahyudi.alazis04@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2010-2016 SDN 005 Siberakun
2. Tahun 2016-2019 SMP N 1 Benai
3. Tahun 2019-2022 SMA N 1 Benai

Lampiran 11 SK

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:120/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam KuantanSingingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : Rina Andriani, SE., M.Si sebagai pembimbing I
   b. Nama : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak sebagai pembimbing II

   Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
   Nama : Wahyudi Alaziz
   NPM : 210412035
   Judul Skripsi : Transparan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 04 NOVEMBER 2025
Dekan,

SARJAN M. S.Sos.,M.Si
NIDN. 1008128002

Tembusan :
1. *Ketua Program Studi Akuntansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Arsip*

Lampiran 12 Perstujuan pembimbing untuk revisi skripsi

Form 12

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Wahyudi Al Azis
NPM : 220412035
Program Studi : Akuntansi
Judul : **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Jum'at 08 Mei 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	N. Irwan, SE., MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Diskhamarzaweny, SE., MM	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rina Andriani, SE., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

Form 11

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksKuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Wahyudi Al Azis
NPM : 220412035
Program Studi : Akuntansi
Judul : **Transparasi Dan Akuntabilitas Pengelolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Pulau Lancang Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi**

Hari/Tgl Ujian : Selasa/ 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Irwan, SE.,MM	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 2	4.
5.	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.